

PERANAN DINAS SOSIAL KABUPATEN BULUKUMBA TERHADAP REHABILITASI MANTAN PENGGUNA NARKOBA

Nur Aima, Andi Safriani, Abd Rais Asmar
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Email: nuraimaima@gmail.com

Abstrak

Jumlah penyalagunaan Narkotika (NAPZA) di Kabupaten Bulukumba pada tahun 2016 menunjukkan angka jumlah yang terkait kasus narkoba sebanyak 74 kasus dengan 127 orang tersangka serta barang bukti yang berhasil diamankan jenis sabu sebanyak 72.785 gram sabu dan 2.578 butir jenis obat tramadol. Mengenai permasalahan tersebut sesuai yang telah tercantum dalam Undang-undang No 35 Bab IX Pasal 54 juga mengatur tentang pengobatan dan rehabilitasi, dimana para mantan pencandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, peraturan pemerintah yang terkait tentang penyelenggaraan kesehjateraan sosial yang meliputi rehabilitasi sosial. Pada tingkat daerah Kabupaten khusus Kabupaten Bulukumba telah mengeluarkan Peraturan Bupati Bulukummba terdapat pada Nomor 78 tahun 2016 yang membahas tentang kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba.

Kata Kunci: Dinas Sosial, Rehabilitasi, Mantan pengguna narkoba.

Abstract

The number of Narcotics use (NAPZA) in Bulukumba Regency in 2016 shows the number of drug-related cases as many as 74 cases with 127 suspects and evidence that was successfully secured by 72,785 grams of methamphetamine and 2,578 grains of tramadol. Regarding these issues according to what has been stated in Law No. 35 Chapter IX Article 54 also regulates treatment and rehabilitation, where former narcotics addicts and victims of narcotics abuse are required to undergo medical rehabilitation and social rehabilitation, government regulations related to the implementation of social health services. includes social rehabilitation. At the district level, the special district of Bulukumba has issued a Bulukummba Regent Regulation number 78 of 2016 which discusses the position, duties and functions, organizational structure and work procedures of the Bulukumba District Social Service.

Keywords: Social Service, Rehabilitation, Former drug users.

Pendahuluan

Narkoba merupakan singkatan dari Narkotika. Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang membahas tentang pengertian Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis. Zat tersebut dapat menimbulkan penurunan atau perubahan kesadaran, menghilangkan rasa, mengurangi hingga menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan atau adiktif. Kemudian didalam Undang-undang tersebut juga mengatur upaya pemberantasan terhadap tindak pidana Narkotika melalui suatu ancaman pidana denda, pidana penjara, pidana seumur hidup, dan pidana mati. Di samping itu, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Bab IX juga mengatur tentang bagaimana pemamfaatan narkoba untuk melakukan kepentingan pengobatan terhadap kesehatan. Serta juga mengatur tentang pengobatan rehabilitasi, dimana para mantan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, terdapat pada pasal 54.¹

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 6 mengenai penggolongan Narkotika :

1. Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang paling berbahaya, daya adiktif sangat tinggi menyebabkan ketergantungan. didalamnya terdapat 65 jenis narkotika.
2. Narkotika Golongan II adalah Narkotika yang memiliki daya adiktif kuat tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. didalamnya terdapat 86 jenis narkoba.
3. Narkotika Golongan III adalah Narkotika yang memiliki daya adiktif ringan, tetapi dapat bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. terdapat 14 jenis.

Dari ke tiga jenis golongan diatas terdapat golongan yang mempunyai banyak jenis yaitu Narkotika golongan II dengan angka 86 jenis narkoba.² Apabila Napza tersebut masuk kedalam tubuh maka akan mempengaruhi tubuh, terutama pada bagian otak atau susunan saraf pusat, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, psikis, dan fungsi sosial yang menyebabkan ketagihan (adiksi) serta dapat menyebabkan ketergantungan (dependisi) terhadap Napza.³

Jenis obat tersebut yaitu Narkoba merupakan salah satu kejahatan yang sangat patal selain dari itu juga akibat dari pengedaran, pemakaian sampai kecanduan dapat membuktikan buruknya dampak Narkoba (NAPZA) baik bagi individu maupun masyarakat. Maka dari itu sangat dibutuhkan perhatian yang extra ordinary dalam mellakukan pemberantasan masalah ini. Maka dari permasalahan inilah sehingga pemerintah dapat melakukan peranya dalam melakukan pemberantasan dan extra tegas dalam penanganan terhadap korban penyalahgunaan Narkotika, dan Mantan penyalahgunaan Narkotika, sehingga diperlukan adanya penanganan yang khusus dalam menangani para korban penyalahgunaan Narkoba dan mantan pengguna Narkoba.

Sehingga salah satu upaya yang harus dilakukan dalam menangani para korban Narkoba dan mantan pengguna narkoba yaitu dengan melakukan Rehabilitasi kepada para korban narkoba. Sesuai dengan apa yang telah tertera didalam Undang-undang, korban dan mantan pengguna Narkoba berhak mendapatkan rehabilitasi sosial yang sudah menjadi tanggung jawab bagi pemerintah dan masyarakat sesuai apa yang telah dituangkan didalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, didalam pasal 54 Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

¹ Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika.

² Setiyawati, dkk, *Bahaya Narkoba* (sejarah narkoba), (Surakarta : PT.Tirta Asih Jaya, 2015, jilid 1), h. 15-22.

Apalagi di era sekarang pengguna narkoba kini semakin marak didalam Negara kita yaitu Indonesia hingga menuju ke Provinsi yaitu Sulawesi selatan, hingga masuk dan menyebar ke Kabupaten kota yaitu salah satunya Kabupaten Bulukumba. Sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, bahwa untuk mewujudkan kehidupan yang layak dan bermartabat, serta untuk memenuhi hak atas kebutuhan dasar warga Negara demi tercapainya kesejahteraan sosial, Negara menyelenggarakan pelayanan dan pengembangan kesejahteraan sosial secara terencana, terarah, dan berkelanjutan.⁴ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Pasal 3 mengenai Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang meliputi tentang : Ayat (1) Rehabilitasi sosial. Pasal 1 ayat (3) Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsional dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya yang secara wajar dalam kehidupan masyarakat.⁵

Dalam penanganan tersebut maka yang berhak melakukan Rehabilitasi Sosial adalah, yaitu lembaga yang melaksanakan Rehabilitasi Sosial korban penyalahgunaan NAPZA baik dibawa naunan Pemerintah, Pemerintah Daerah, serta masyarakat yang tercantum dalam peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2014, mengenai tentang Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, serta Zat Adiktif Lainnya. Maka dari itu agar terwujudnya suatu tujuan dari Kesejahteraan Sosial tersebut, maka Dinas Sosial merupakan selaku perwakilan Pemerintah Daerah mengenai Kesejahteraan Sosial melakukan suatu kegiatan sesuai dengan Visi dan Misi, tugas, pokok dan fungsi kerja di Bidang pelayanan masing-masing, yang sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Bulukumba Nomor 78 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Sususunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Bulukumba, kemudian dalam hal tersebut mengenai rehabilitasi sosial, Bidang rehabilitasi sosial dipimpin oleh Kepala Bidang, yang dalam melaksanakan tugasnya maka harus bertanggung jawab kepada kepala bidang.

Berdasarkan uraian diatas, tentang permasalahan Napza dan beberapa peraturan perundang-undangan yang didalamnya telah memberikan tugas atau kewenangan serta tanggung jawab kepada Pemerinta Daerah khususnya Dinas Sosial dalam melakukan pencegahan dan penanganan korban penyalahgunaan Napza dan merehabilitasi para korban dan mantan pengguna Narkoba. Maka dari itu Dinas Sosial sebagai lembaga instansi pemerintah, dapat memberikan pelayanan rehabilitasi sosial didalam panti pemerintah atau dengan pemerintah daerah serta lembaga kesejahteraan sosial, maka dalam proses pemberian rehabilitasi kepada pengguna Narkoba dan mantan pengguna Narkoba perlu tahap rehabilitasi sosial dalam jangka paling singkat 3 (tiga) bulan, dan paling lama 12 (dua belas) bulan.⁶

Residen atau pasien yang datang secara sukarela untuk di rehabilitasi akan diberikan 3 tahapan perawatan yang diawali dengan rawat inap dengan waktu 3 bulan, dilanjutkan dengan rawat jalan dan asemen lanjutan.⁷ Dengan adanya penerapan yang diterapkan dalam lingkungan dinas sosial tersebut, maka para mantan pengguna narkoba dapat terbantu dan tertolong dalam

³ Penjelasan pada bagian menimbang Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.

⁵ Penjelasan peraturan pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

⁶ Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017, Tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Bagi Pecandu dan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya.

⁷ Rasdiana, "Jurisprudentie Volume 5, No 2 (2018) ", *Efektivitas Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Terhadap Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika di Provinsi Gorontalo*, <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Jurisprudentie>, diakses tanggal 18 februari 2019 jam 16:16 wita.

melakukan proses pemulihan jati diri, meski sepenuhnya belum tentu senormal seperti dulu. Maka penulis membahas penelitian dengan judul skripsi “Peranan Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba Terhadap Rehabilitasi Mantan Pengguna Narkoba”. Penulis dapat merumuskan masalah yaitu bagaimana Peranan Dinas Sosial Dalam Upaya Rehabilitasi Mantan Pengguna Narkoba di Kabupaten Bulukumba.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yang menggabungkan antara penelitian normatif dan penelitian empiris. Penelitian tersebut akan dilakukan di Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba, Jalan Srikaya Boeloekoemba, Sulawesi Selatan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah pendekatan Normatif Empiris, hal tersebut dilakukan dengan cara menelaah peraturan dalam perundang-undangan yang berlaku di dalamnya dan meneliti secara langsung ke lapangan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Primer dan Data Sekunder.

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah Wawancara, Observasi, Dokumentasi. Instrumen Penelitian meliputi Observasi, Wawancara, Buku catatan dan pulpen, Handphone atau alat perekam. Teknik Pengolahan dan Analisis Data. Reduksi data, Penyajian data, Pengambilan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

A. Peranan Dinas Sosial dalam upaya rehabilitasi mantan pengguna narkoba di Kabupaten Bulukumba

Sesuai dengan tujuan dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba tentang Kesejahteraan Sosial, maka Kesejahteraan Sosial mempunyai tujuan pembangunan yaitu terwujudnya suatu tata kehidupan serta penghidupan yang memungkinkan bagi setiap Warga Negaranya untuk mengadakan suatu usaha dan memenuhi kebutuhan hidupnya baik itu perorangan, keluarga, kelompok dan komunitas masyarakat dalam menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dan nilai sosial budaya yang tercermin dalam suatu wujud serta meningkat dan berkembangnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat.

Dalam melaksanakan suatu tugas pokok, maka Dinas Sosial mempunyai suatu fungsi yaitu:

1. Perumusan kebijakan teknis bidang sosial.
2. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang sosial.
3. Koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung dibidang sosial.
4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang sosial.
5. Penyelenggaraan pembinaan, pengawasan, pengelolaan unit pelaksana teknis (UPT) dinas.
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam hal tersebut mengenai Dinas Sosial, menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2009 mengenai Kesejahteraan Sosial dalam Pasal 1 Ayat 1 menjelaskan bahwa Kesejahteraan Sosial merupakan dimana terpenuhinya kondisi, terpenuhinya kebutuhan baik itu dari segi material, spiritual dan sosial warga Negara agar dapat menjalani hidup yang layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Kemudian dalam bunyi Pasal 1 Ayat 2 tentang Penyelenggaraan Sosial merupakan upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan suatu Pemerintah, baik itu Pemerintah serta masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna dapat memenuhi kebutuhan dasar setiap warga Negara, yang meliputi:

1. Rehabilitasi sosial.
2. Jaminan sosial.
3. Pemberdayaan sosial.
4. Perlindungan Sosial.

Pasal 3 Kesejahteraan Sosial melakukan penyelenggaraan dengan tujuan:

1. Meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup.
2. Memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian.
3. Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial.
4. Meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan.
5. Meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan.
6. Meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.⁸

Maka dari itu agar terwujudnya suatu tujuan dari Kesejahteraan Sosial tersebut, maka Dinas Sosial merupakan selaku perwakilan Pemerintah Daerah mengenai Kesejahteraan Sosial melakukan suatu kegiatan sesuai dengan Visi dan Misi, tugas, pokok dan fungsi kerja di Bidang pelayanan masing-masing, yang sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Bulukumba Nomor 78 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Bulukumba, kemudian dalam hal tersebut mengenai rehabilitasi sosial, Bidang rehabilitasi sosial dipimpin oleh Kepala Bidang, yang dalam melaksanakan tugasnya maka harus bertanggung jawab kepada kepala bidang.

Terkait dengan peranan Dinas Sosial dalam upaya melakukan rehabilitasi sosial, sangatlah dibutuhkan peranannya dalam pemberian layanan yang baik, khususnya dalam menangani proses rehabilitasi pada pengguna narkoba dan mantan pengguna narkoba tersebut. Sebab hal tersebut bukan lagi masalah kecil, tetapi sudah menjadi masalah besar, sebab dalam kondisi seperti ini tingkat pemakai, pengedar, dan bandar narkoba di Kabupaten Bulukumba sudah tergolong tinggi, hal ini berdasarkan data yang didapatkan dari Dinas Sosial sebagai berikut:

Data Tingkat Pemakai Narkoba di Kabupaten Bulukumba dari tahun ke tahun.

Tabel 1. Data Tahun 2016

Jumlah Kasus	Jumlah Pemakai, Pengedar, Bandar	Wanita	Laki-laki
74 kasus	127 orang	8 orang	111 orang

Sumber: Dinas Sosial, Kasi Rehab Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang dan Korban Penyalahgunaan Nafza, 2019

Pada tahun 2016, jumlah kasus narkoba di Kabupaten Bulukumba sebanyak 74 kasus, jumlah pemakai, pengedar, dan Bandar sebanyak 127 orang, diantaranya perempuan sebanyak 8 orang dan laki-laki sebanyak 111 orang.

⁸ Undang-undang Nomor 11 tahun 2009, tentang kesejahteraan sosial.

Tabel 2. Data Tahun 2017

Jumlah Kasus	Jumlah Pemakai, Pengedar, Bandar	Wanita	Laki-laki
62 kasus	118 orang	19 orang	99 orang

Sumber: Dinas Sosial, Kasi Rehab Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang dan Korban Penyalahgunaan Nafza, 2019

Pada tahun 2017 jumlah kasus narkoba mengalami penurunan sebanyak 62 kasus, jumlah pemakai, pengedar, dan Bandar mengalami penurunan dari 127 menjadi 118 orang, tetapi pengguna pada wanita mengalami peningkatan dari 8 orang menjadi 19 orang, namun pengguna pada laki-laki mengalami penurunan dari 111 menjadi 99 orang.

Tabel 3. Data Tahun 2018

Jumlah Kasus	Jumlah Pemakai, Pengedar, Bandar	Wanita	Laki-laki
47 kasus	79 orang	6 orang	64 orang

Sumber: Dinas Sosial, Kasi Rehab Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang dan Korban Penyalahgunaan Nafza, 2019

Pada tahun 2018 jumlah kasus narkoba makin mengalami penurunan sebanyak 47 kasus, dan jumlah pemakai, pengedar, dan Bandar, semakin mengalami penurunan dari 118 menjadi 79 orang, jumlah pengguna pada wanita kini kembali lagi mengalami penurunan setelah mengalami peningkatan dari 19 orang menjadi 6 orang, dan pengguna pada laki-laki juga semakin mengalami penurunan dari 99 orang menjadi 64 orang.

Tabel 4. Data Tahun 2019

Jumlah Kasus	Jumlah Pemakai, Pengedar, Bandar	Wanita	Laki-laki
8 kasus	10 orang	1 orang	8 orang

Sumber: Dinas Sosial, Kasi Rehab Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang dan Korban Penyalahgunaan Nafza, 2019

Pada tahun 2019 jumlah kasus semakin mengalami penurunan menjadi 8 kasus, jumlah pemakai, pengedar, dan Bandar juga semakin menurun dari 79 orang menjadi 10 orang, pengguna pada wanita juga semakin mengalami penurunan dari 6 orang menjadi 1 orang, dan pengguna pada laki-laki juga semakin mengalami penurunan dari 64 orang menjadi 9 orang.

Pada tabel di atas dapat kita lihat bahwa kasus narkoba di Kabupaten Bulukumba mulai dari tahun 2016 sampai pada tahun 2019 mengalami penurunan drastis, jumlah pengedar, pengguna, dan Bandar juga makin mengalami penurunan dari tahun ketahun, tetapi pada tingkat pengguna

pada wanita pernah mengalami sekali peningkatan pemakai yaitu pada tahun 2017 sebanyak 19 orang dari tahun sebelumnya, namun kembali mengalami penurunan pada tahun 2018 samapi 2019, dan pengguna pada laki-laki dari tahun ketahun makin mengalami penurunan.

Maka berdasarkan data yang diberikan Dinas Sosial menunjukkan bahwa mengenai permasalahan narkoba mengalami tingkat penurunan dari tahun 2016 samapi tahun 2019, hal tersebut dapat dilihat dari data yang dicantumkan diatas. Meskipun penggunaanya mengalami penurunan, tetapi tetap saja Kabupaten Bulukumba tetap tidak mengurangi predikat, karena Kabupaten Bulukumba masuk kedalam tingkat 3 (tiga) mengenai permasalahan narkoba.

Dalam upaya rehabilitasi yang dilakukan Dinas Sosial belum mencapai hasil yang baik, sebab Dinas Sosial tidak melakukan peranannya dalam melakukan rehabilitasi, hal tersebut dilihat dari proses wawancara dan data yang diberikan Dinas Sosial kepada penulis, Dinas Sosial hanya memberikan data terkait pada pengguna dan pengedarnya saja dan bukan data mantan pengguna narkoba yang telah di rehabilitasi. Lalu Dinas Sosial hanya melakukan bentuk kerja sama dengan lembaga dan kantor instansi lainya,

Martha Thalib. S.Sos mengemukakan bahwa Dinas Sosial melakukan upaya rehabilitasi pada pengguna narkoba mantan pengguna narkoba dalam bentuk

1. Memberikan penyuluhan sekaligus sosialisasi dengan mengundang tokoh masyarakat, anak sekolah, anak putus sekolah. Dalam sosialisasinya disampaikan tentang masalah narkoba dan mengenai rehabilitasi baik pada pecandu narkoba dan pada mantan pengguna narkoba.
2. Melakukan pengunjungan dari rumah kerumah, dengan melakukan pendataan kepada orang yang pernah menggunakan narkoba serta ingin melakukan rehabilitasi.

Meskipun demikian menurut Martah Thalib. S.Sos dia mengatakan bahwa selama dia bertugas di Dinas Sosial belum ada yang melakukan Rehabilitasi. Tetapi Dinas Sosial hanya melakukan kerja sama dengan:

1. Rumah sakit
2. Kepolisian
3. Lapas
4. Kejaksaan
5. Pengadilan.⁹

Penulis juga melakukan wawancara kepada Syarifuddin, S.Sos, M.AP yang mengemukakan bahwa Dinas Sosial melakukan upaya rehabilitasi mantan pengguna narkoba dalam bentuk pembinaan yang proses hukumnya telah ditangani oleh Polres yang apabila mereka masih bisa dibina dan direhab. Karena proses pembinaan ini merupakan hal yang sangat penting dilakukan karena dengan adanya pembinaan rehabilitasi kepada EKS atau mantan pengguna narkoba, nantinya dapat kembali dan dapat diterima oleh keluarga dan masyarakat setempat. Maka dari itu hal yang ditegaskan oleh kepala dinas agar supaya Dinas Sosial berupaya dapat memberikan bantuan dengan memberikan bantuan peralatan yang kiranya mereka ahli dalam bidang tersebut, misalnya mesin perbengkelan. Dalam hal kelembagaan yang bekerjasama dengan Dinas Sosial dalam melakukan upaya rehabilitasi yaitu, Kepolisian, Panti Rehabilitasi yang ada di Makassar, Lapas.¹⁰

Selain itu Penulis melakukan Wawancara kesalah satu staf di kantor Dinas Sosial kepada Andi Pajeria Dwi Nasari, S.Sos mengemukakan bahwa, upaya yang dilakukan Dinas Sosial

⁹ Martha Thalib. S.Sos, (Umur 48), Kasi Rehab Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang dan Korban Penyalahgunaan Nafza, *Wawancara*, tanggal 5 Maret 2019

¹⁰ Syarifuddin, S.Sos, M.AP, (Umur 54), Kepala Dinas Sosial, *Wawancara*, tanggal 5 Maret 2019

dalam melakukan rehabilitasi kepada mantan pengguna narkoba adalah, dengan memberikan rujukan rekomendasi untuk di rehabilitasi di IPWL (Instansi Penerima Wajib Lapor) LKS yang bermitra dengan Kementerian Sosial, jadi mantan pengguna direhab di tempat tersebut, yang terletak di Makassar.¹¹

Peneliti menilai bahwa Dinas Sosial harus lebih berperan lagi dalam melakukan proses tahap rehabilitasi, terutama harus melakukan kerja sama yang efektif dengan lembaga atau instansi yang menaungi rehabilitasi tersebut, apabila Dinas Sosial tidak melakukan rehabilitasi setidaknya instansi tersebut dapat melakukan kegiatan kerja sama dalam pemberian proses rehabilitasi dalam bentuk pengontrolan. Agar bagi para pengguna narkoba dan mantan pengguna narkoba dapat mendapatkan proses perubahan hidup dalam dirinya, seperti apa yang telah di katakan dari sumber yang dimintai keterangan.

B. Bentuk Kegiatan Rehabilitasi Polres Bulukumba

Adapun bentuk kegiatan yang dilakukan Polres yang bekerja sama dengan Dinas Sosial dalam melakukan proses rehabilitasi terhadap pengguna narkoba dan mantan pengguna narkoba adalah:

1. Melakukan pembinaan
Kegiatan tersebut dilakukan untuk membina orang-orang yang sedang menjalankan proses rehabilitasi. Contoh kerajinan tangan, bertani.
2. Diajarkan tata cara sholat dan mengaji
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan salah satu petugas bagian Kasat Narkoba, bentuk kegiatan tersebut dilakukan karena aktifitas ini merupakan bagian yang ada didalam agama islam termasuk ibadah dan orang yang melakukannya akan mendapatkan ganjbaran dari Allah, sesuai apa yang diperintahkan oleh agama islam untuk mengerjakan sholat dan mempelajari al-quran dan mengajarkannya, dan selain itu ketika mereka yang telah menjalankan proses rehabilitasi telah dikembalikan dalam lingkup keluarga dan masyarakat maka mereka akan menerapkannya dan mengerjakan hal tersebut, maka dari itu bentuk kegiatan tersebut harus diberikan.
3. Bimbingan rohani
Bimbingan rohani dilakukan agar mereka yang menjalani proses rehabilitasi tidak kesal dan merasa bosan, tetapi sabar dan tawakkal , agar proses rehabilitasi dapat menjadikan mereka lebih baik dari sebelumnya.

C. Bentuk Pengontrolan Dinas Sosial terhadap Proses Rehabilitasi di Polres Bulukumba.

Adapun bentuk pengontrolan yang dilakukan Dinas Sosial pada pengguna narkoba dan mantan pengguna narkoba dalam proses rehabilitasi yang dilakukan Polres, Menurut Martha Thalib. S.Sos:

1. Melakukan konsultasi terlebih dahulu kepada pihak yang melakukan rehabilitasi, kemudian setelah itu barulah pihak dari Dinas Sosial bisa menemui orang-orang yang sedang menjalankan rehabilitasi.
2. Apabila proses rehabilitasinya telah selesai maka Dinas Sosial akan meninjau kembali, sekiranya ketika mereka tidak mempunyai kegiatan atau pekerjaan dan lain-lain Dinas Sosial bisa mengupayakan untuk membrerikan bantuan usaha sesuai keterampilan yang mereka miliki.

¹¹ Andi Pajeria Dwi Nasari, S.Sos, (umur 34), *Wawancara*, Pekerja Sosial Perlindungan anak, tanggal 5 maret 2019.

Sesuai dengan visi dan misi serta tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba terkhusus pada seksi rehabilitasi mengenai korban penyalahgunaan Nafza sudah melakukan pembinaan dengan memberikan proses rehabilitasi kepada penyalahgunaan Nafza dan mantan pengguna narkoba dengan bekerja sama kepada Instansi dan kantor. Tetapi dari program kerja terkait dalam Rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan Nafza dan mantan pengguna narkoba belum melakukan hal tersebut, karena Dinas Sosial belum melakukan proses rehabilitasi langsung kepada para korban penyalahgunaan Nafza dan mantan pengguna narkoba itu sendiri dalam lingkungan Instansi tersebut.

Hal tersebut dikatakan karena fakta yang didapat dilapangan, bahwasanya didalam lingkungan Dinas Sosial tidak ada bentuk kegiatan dalam proses rehabilitasi yang dilakukan. Maka dari itu Dinas sosial hanya menetapkan aturannya saja namun secara fakta dalam kerjanya belum di terapkan. Sebagaimana tujuan dari pembentukan pedoman Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 tahun 2014 tentang Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif.

Kesimpulan

Rehabilitasi Sosial korban penyalahgunaan Nafza dan mantan pengguna narkoba, dilaksanakan oleh bagian Kasi Rehab Tuna Sosial, Korban Perdagangan Orang, dan Korban Penyalahgunaan Nafza. Maka dari itu Dinas Sosial bekerja sama dengan beberapa lembaga atau yayasan dalam proses pemberian rehabilitasi. Adapun upaya Dinas Sosial dalam melakukan rehabilitasi pada pengguna narkoba dan mantan pengguna narkoba:

- a. Melakukan sosialisasi ke masyarakat, sekolah terkait masalah narkoba, dan melakukan pengunjungan dari tiap-tiap rumah dengan melakukan pendataan terkait seseorang yang pernah menggunakan narkoba dan ingin direhabilitasi.
- b. Melakukan pembinaan yang proses hukumnya telah ditangani oleh Polres.
- c. Memberikan rujukan rekomendasi untuk direhabilitasi di IPWL (Instansi Penerima Wajib Laporan) LKS yang bermitra dengan Kementerian Sosial, jadi mantan pengguna direhab di tempat tersebut, yang terletak di Makassar. Dan disersi.

Daftar Pustaka

Buku

Setiyawati, dkk, *Bahaya Narkoba* (sejarah narkoba), jilid 1, Surakarta: Pt.Tirta Asih Jaya, 2015.

Jurnal

Rasdiana, “Jurisprudentie Volume 5, No 2 (2018)”, *Efektivitas Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Terhadap Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika di Provinsi Gorontalo*, <http://journal.uinalauddin.ac.id/index.php/Jurisprudentie>

Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.